

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak ialah karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi, sebagai amanah Tuhan maka anak harus dilindungi dan dijaga.¹ Anak memiliki hak asasi manusia yang harus diakui dan dihargai seluruh masyarakat. Masa pertumbuhan pada anak harus dijaga baik secara fisik maupun mental, anak membutuhkan perlindungan dan perawatan yang khusus, serta perlindungan hukum, baik sebelum lahir atau dalam kandungan maupun sesudah. Keluarga merupakan lingkungan bagi pertumbuhan pada anak. Perkembangan kepribadian anak secara utuh tumbuh pada lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Adanya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,² diyakinkan untuk memperkuat hak asasi manusia pada setiap anak, tetapi pada nyatanya masih banyak hak asasi anak yang dilanggar dan menjadi korban kekerasan seksual, eksploitasi, diskriminasi dan bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak. Anak tidak dapat melindungi diri sendiri tanpa adanya perlindungan yang memadai dari keluarga, lingkungan, masyarakat, maupun pemerintah.³

¹ Widya Cindy Kirani Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kejahatan Eksploitasi Seksual, Vol 2, *IPMHI Law Journal* No.1, Semarang, Januari – Juni 2022, hlm 62.

² Indonesia, Undang – Undang tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN. 2014.

³ Permatasari Ermanita, Trismahwati Diah, Fuad Muh, dan Damanhuri, Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur), Vol.XIII, *Al-Adalah* No.02, Desember, hlm 216

Pelecehan seksual terhadap anak adalah tindakan yang melibatkan eksploitasi, intimidasi, atau pemaksaan dan kekerasan terhadap anak secara seksual tanpa persetujuan yang dapat menimbulkan trauma, seperti meminta atau memaksa berhubungan seksual dan menampilkan pronografi pada anak.⁴ Hal ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja, keluarga, pertemanan, dalam hubungan interpersonal, dan di tempat umum. Pelecehan seksual dapat menyebabkan kerusakan psikologis, emosional, dan fisik yang serius bagi korban, dan seringkali memerlukan dukungan yang kuat dan pengobatan yang memadai.⁵

Kekerasan seksual merupakan suatu hal yang wajib mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengancam nyawa terutama bagi perempuan dan anak.⁶ Anak-anak dalam keadaan darurat bisa berada di bawah risiko kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi, dimana kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas karena kedudukan mereka sendiri tidak dapat menentukan sikap terhadap diri sendiri, karena mereka memiliki sedikit pengalaman hidup, anak-anak juga lebih mudah dieksploitasi, ditipu dan dipaksa dibandingkan dengan orang dewasa. Tergantung dari tingkat perkembangan mereka, anak-anak tidak mengerti secara keseluruhan sifat dasar seksual dari tindakan tertentu, dan mereka tidak mampu memberikan persetujuan sendiri.⁷

Jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak Berdasarkan data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tercatat pada

⁴ Edwin Partogi Pasaribu, *Ancaman Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Tempo.co, 22 Januari 2020.

⁵ Permatasari Ermanita, Trismahwati Diah, Fuad Muh, dan Damanhuri, Op. Cit, hlm 217.

⁶ Ira Aini Dania, “Kekerasan Seksual Pada Anak (*Child Sexual Abuse*)” IBNUSNA, Vol. 19, Tahun 2020, hlm 47.

⁷ Ibid

rentang Januari hingga November 2023 terdapat 15.120 kasus kekerasan terhadap anak dengan 12.158 korban anak perempuan dan 4.691 korban anak laki-laki dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2023.⁸

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Batu pada tahun 2021 terdapat 23 anak yang menjadi korban kekerasan, menurut PPA Kota Batu jumlah kasus kekerasan yang berhubungan dengan anak terdapat 13 kasus dan 23 anak menjadi korban.⁹ Menurut Kasat Reskrim Polres Batu AKP Yussi Purwanto kasus kekerasan anak terbagi dalam beberapa golongan yaitu kekerasan fisik, pencabulan, persetubuhan dan penelantaran. Kasus persetubuhan yang tercatat terjadi merata di semua kecamatan di Kota Batu, yang menjadi korban rata – rata anak perempuan usia 14 – 17 tahun.¹⁰ Untuk kasus empat tahun terakhir di kota Batu terdapat SMA Selamat Pagi Indonesia, Ayah tiri yang melakukan kekerasan seksual pada anak usia 12 tahun (selama 4 tahun) hingga anak nya usia 16 tahun, teman dengan teman dan masih banyak lagi.¹¹

Penegakan hukum yang tegas, kesadaran masyarakat yang tinggi, serta edukasi tentang hak-hak individu dan konsekuensi kekerasan seksual menjadi kunci untuk memerangi dan mencegah praktik yang merugikan. Korban ataupun pelaku

⁸ Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia “ Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan terhadap Anak” link dapat diakses <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==>

⁹ Tugu Malang 24 Desember 2021, Link <https://kumparan.com/tugumalang/sepanjang-2021-23-anak-di-kota-batu-jadi-korban-kekerasan-1xAkDzW0A9r/full>

¹⁰ Jawa Pos Radar Malang, “ Kekerasan Seksual Masih Dominan, Anak Usia 10 – 18 Tahun Rentan Menjadi Korban” 24 Juli 2023, Link <https://radarmalang.jawapos.com/kriminal/811800738/kekerasan-seksual-masih-dominananak-usia-10-18-tahun-rentan-menjadi-korban>

¹¹ Wawancara dengan Psikologis P2TP2A Kota Batu, Ibu Sayekti Pribadiningtyas, S.Psi, M.Pd, Psikolog, Rabu 24 April 2024

kekerasan seksual tidak memandang umur, bisa terjadi pada orang dewasa hingga anak-anak. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* tentang Perlindungan menyatakan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”.¹² Hal tersebut juga dipertegas oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.¹³

Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, adalah perlindungan hukum yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Sedangkan perlindungan terhadap anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵

¹² Indonesia, Undang - Undang Tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2002, Psl. 13.

¹³ Indonesia, Undang – Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 tahun 1999, Psl 65.

¹⁴ Widya Cindy Kirani Sari, Op. Cit, hlm. 64.

¹⁵ Tros Andayani, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual” Lex Lata Jurnal Ilmiah Hukum, 15 Januari 2021, hlm.108.

Kota Batu merupakan sebuah kota yang terletak di Jawa Timur, Indonesia, yang tidak luput dari ancaman kekerasan seksual terhadap anak-anak. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual anak di Kota Batu sangat bervariasi, antara lain masalah ekonomi, lingkungan, pendidikan dan media sosial.¹⁶ Kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang masalah ini di beberapa lapisan masyarakat juga memperburuk situasi. Anak-anak yang menjadi korban seringkali tidak memiliki perlindungan yang memadai dari keluarga atau masyarakat sekitarnya. Mereka dapat terjebak dalam lingkaran kekerasan dan eksploitasi tanpa memiliki akses ke bantuan yang tepat.

Kerja sama antara pemerintah, LSM, dan masyarakat juga diperlukan untuk memberdayakan anak-anak dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari kekerasan seksual. Penting untuk memberikan bantuan rehabilitasi bagi korban agar mereka dapat pulih secara fisik, emosional, dan psikologis. Dengan merealisasikan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 59 ayat 1 dan 2 bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya kepada korban kejahatan seksual.¹⁷

Melalui analisis yang ada, diharapkan dapat dihasilkan strategi yang dapat meningkatkan perlindungan anak, memberantas praktik kekerasan seksual, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi ancaman yang muncul. Upaya ini menjadi krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan

¹⁶ Keppi Sukesi, Ety Setya dan Henny Rosalinda, “ Pendampingan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Batu Propinsi Jawa Timur”, ABDI Vol.6 No.1, 2020, Hlm. 50.

¹⁷ Indonesia, Undang – Undang tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, psl 59 (1&2)

mendukung bagi anak-anak di Kota Batu, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang tanpa terganggu oleh ancaman kekerasan. Maka dengan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Baru (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kota Batu)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan masalah yang ada, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Batu?
2. Apakah hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, pengendali penduduk dan keluarga berencana di kota Batu dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual dan upaya penyelesaiannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui hal – hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Batu
2. Untuk mengetahui hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kota Batu dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual dan upaya penyelesaiannya

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam Perlindungan Anak, UU TPKS, dan Hak asasi manusia yang berkaitan dengan kelangsungan hidup anak. Selain itu penelitian ini dapat menjadi literatur penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk pemerintah agar lebih memperdulikan hak asasi anak dengan menyempurnakan lagi norma hukum yang ada dan dapat merealisasikan pasal – pasal yang ada.

1.5 Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui data yang relevan dan akurat, dari permasalahan yang akan ditulis, maka digunakannya metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Dari jenis penelitian tersebut tergolong dalam penelitian hukum empiris yang mana menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi. Dengan cara mengumpulkan data dan melakukan wawancara dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kota Batu

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan studi kasus yang merupakan suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Bersifat *grounded* atau berpijak dengan benar sesuai kenyataan yang ada dan sesuai dengan kejadian sebenarnya¹⁸. Cara ini dilakukan dengan metode pendekatan sosiologis dengan observasi dan penelitian secara langsung di Kantor Pemerintah Kota Batu pada bagian Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kota Batu. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka akan dilakukan secara langsung turun lapangan dengan menggunakan pengumpul data wawancara.

1.5.3 Jenis dan Sumber Hukum

Data yang akan digunakan penulis antara lain sebagai berikut:

- a. Data Primer ialah data yang didapatkan langsung dengan cara wawancara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kota Batu yang berkaitan dengan anak sebagai korban kekerasan seksual.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis dengan mengumpulkan melalui literatur, artikel, buku- buku, dan karya ilmiah yang berhubungan.

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 22

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Wawancara menurut Nazir, wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau wawancara dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)¹⁹. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengambil data secara langsung dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan responden atau informan. Wawancara bisa memberikan pemahaman mendalam mengenai pengalaman, pandangan, atau pengetahuan individu mengenai topik penelitian.

Menurut Burhan, metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, melalui percakapan informal (*interview bebas*), menggunakan pendoman wawancara, dan menggunakan pendoman baku²⁰. Pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung agar penulis dapat mengetahui secara langsung lapangan bagaimana anak sebagai korban kekerasan seksual di kota Batu dengan melakukan wawancara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 44

²⁰ Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hlm. 59.

1.5.5 Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah²¹. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kota Batu. Deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya²². Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah yang berisi tentang permasalahan yang timbul, Tujuan Penelitian menjelaskan tentang apa

²¹ Firdila Kurnia, Analisis Data : Definsi, Jenis, Model Sampai Prosedurnya, Febuary 2023, hlm 2.

²² Ibid

yang hendak dicapai, Manfaat Penelitian berisi tentang manfaat hasil penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang berisi mencakup definisi Perlindungan Terhadap Anak, Pengertian Anak, Dinas Pemberdaya perempuan dan Perlindungan Anak, Pengertian Kekerasan, Pengertian Seksual, Pelecehan Seksual dan kekerasan seksual, serta jenis – jenisnya dan pengertian landasan teori perlindungan hukum dan keadilan.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai; (1) perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Kota Batu (2) hambatan Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kota Batu dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dan upaya penyelesaiannya.

BAB IV PENUTUP

Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.